



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2669 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IZIN PENDIRIAN MA'HAD ALY, IZIN
PENYELENGGARAAN KONSENTRASI KAJIAN PADA MA'HAD ALY, SERTA
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR PADA
MA'HAD ALY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses Ma'had Aly yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Ma'had Aly sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan teknis serta menjamin pelaksanaan pemberian Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly;
 - c. bahwa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN PENDIRIAN MA'HAD ALY, IZIN PENYELENGGARAAN KONSENTRASI KAJIAN PADA MA'HAD ALY, SERTA IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR PADA MA'HAD ALY

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan teknis serta untuk menjamin pelaksanaan pemberian Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- KETIGA : Semua keputusan yang menetapkan izin pendirian Ma'had Aly dan/atau keputusan yang menetapkan penyelenggaraan program pendidikan akademik pada Ma'had Aly sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang Ma'had Aly menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2021



DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2669 TAHUN 2021
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN PENDIRIAN MA'HAD
ALY, IZIN PENYELENGGARAAN KONSENTRASI KAJIAN
PADA MA'HAD ALY, SERTA IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR PADA MA'HAD ALY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Pesantren diselenggarakan oleh Pesantren sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Ma'had Aly adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang penyelenggaraannya diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Ma'had Aly merupakan salah satu wujud rekognisi atas kekhasan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang keberadaannya melekat pada keberadaan Pesantren itu sendiri. Seperti perguruan tinggi yang lain, Ma'had Aly dapat menyelenggarakan program sarjana, program magister, dan juga program doktor.

Berbeda dengan pendidikan tinggi lainnya, *Ma'had Aly* mempunyai posisi yang khusus dimana *Ma'had Aly* hanya bisa didirikan oleh pesantren. Dalam sejarahnya, *Ma'had Aly* didirikan dan dikembangkan dari dan oleh masyarakat Pesantren dan berada di lingkungan pesantren, meski begitu tujuan *Ma'had Aly* yang hendak dicapai tidak semata-mata untuk kepentingan pesantren. Selain untuk keberlangsungan pesantren sendiri dengan tumpuan pada tradisi intelektual tingkat tinggi, *Ma'had Aly* juga dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan keislaman dan transformasi sosial dalam kehidupan bangsa yang terus berubah. Oleh karena itu, keberadaan *Ma'had Aly* sebetulnya bukan lagi kepentingan masyarakat pesantren *an sich*, melainkan kebutuhan

bangsa Indonesia, terutama dalam menyempurnakan sistem pendidikan nasional yang dicita-citakan.

Ma'had Aly yang dicita-citakan adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan sebagai kader kiai-ulama yang *mutafaqqih fiddin wa mutafaqqih fi mashalihil khalqi*, yakni menguasai secara mendalam khazanah keislaman yang spesifik dan mampu mentransformasikannya dalam kehidupan Indonesia kontemporer untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Cita-cita ini sangat ideal karena menjawab problem mendasar yang dihadapi umat Islam Indonesia, yakni semakin langkanya kiai-ulama yang berintegritas, berkarakter, dan berwawasan keindonesiaan. Dengan demikian, posisi *Ma'had Aly* sebagai lembaga pendidikan tinggi menjadi sangat signifikan dan strategis bagi masa depan bangsa Indonesia.

Pendidikan *Ma'had Aly* mempunyai kriteria mutu atau standar pembelajaran yang spesifik dengan tujuan yang spesifik pula, yaitu menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning yang menjadi salah satu kekhasan pesantren. *Ma'had Aly* hanya dapat menyelenggarakan kajian dalam satu rumpun ilmu agama Islam dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu. Hal ini dimaksudkan agar *Ma'had Aly* menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis Pesantren yang benar-benar berorientasi kepada mutu. Walaupun demikian, *Ma'had Aly* dapat menyelenggarakan lebih dari satu konsentrasi kajian dalam lingkup *takhasus*-nya.

Ma'had Aly adalah wujud pelembagaan sistemik tradisi intelektual Pesantren tingkat tinggi yang, karena tradisi akademik tinggi ini tidak semua pesantren mampu menyelenggarakan *Ma'had Aly*. Pendirian dan penyelenggaraan *Ma'had Aly* sangat terbatas, hanya di sejumlah pesantren yang memiliki tradisi intelektual memadai. *Ma'had Aly* dipandang sebagai kelas pendidikan *khushushul khushush* untuk mendorong lahirnya kader ulama/kiai yang mumpuni.

Karena kekhususannya, pemberian Izin Pendirian *Ma'had Aly*, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada *Ma'had Aly*, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada *Ma'had Aly* memerlukan pengaturan yang efektif dan efisien. Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, ketentuan mengenai izin pendirian atau penyelenggaraan *Ma'had Aly* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian *Ma'had Aly* yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang *Ma'had Aly*. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang *Ma'had Aly* yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perlu adanya ketentuan terkait Izin Pendirian *Ma'had Aly*, Izin Penyelenggaraan

Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku.

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah memberikan pedoman mengenai pendirian dan penyelenggaraan Ma'had Aly, namun masih memerlukan ketentuan sebagai acuan teknis dan untuk menjamin pelaksanaan pemberian Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dalam bentuk petunjuk teknis. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly dengan maksud untuk memberikan acuan teknis serta untuk menjamin pelaksanaan pemberian Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab bagi seluruh pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan teknis serta untuk menjamin pelaksanaan pemberian Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab bagi bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Tujuan

Penyusunan Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk mengatur mekanisme untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly.

C. Asas

Petunjuk Teknis ini disusun berdasarkan asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi: Pendahuluan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Layanan Pengaduan Masyarakat, serta Penutup.

E. Pengertian Umum

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.
3. Pesantren penyelenggara Ma'had Aly yang selanjutnya disebut Pesantren Penyelenggara adalah Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren berbentuk Ma'had Aly.
4. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
5. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
6. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7. Mahasantri adalah peserta didik pada Ma'had Aly.
8. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

9. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
10. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
11. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Ma'had Aly dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas tridharma Ma'had Aly yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian ilmu pengetahuan berbasis Kitab Kuning dan teknologi.
13. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Rumpun Ilmu Agama Islam adalah sejumlah cabang ilmu pengetahuan keislaman berbasis Kitab Kuning yang menjadi bidang kajian Ma'had Aly.
15. Konsentrasi Kajian adalah bidang kajian khusus dari rumpun ilmu agama Islam yang berbasis Kitab Kuning.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
18. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
19. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
21. Direktorat adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pesantren, serta tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Direktur adalah pemimpin Direktorat.
23. Instansi Vertikal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Instansi Vertikal adalah instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah, terdiri dari kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB II PELAKSANAAN

A. Umum

1. Ma'had Aly merupakan Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk satuan pendidikan.
2. Ma'had Aly hanya dapat didirikan oleh Pesantren.
3. Pesantren Penyelenggara merupakan:
 - a) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin; atau
 - b) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum berbentuk Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
4. Ma'had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik pada program:
 - a) sarjana (*marhalah ula*);
 - b) magister (*marhalah tsaniyah*); dan
 - c) doktor (*marhalah tsalisah*).
5. Ma'had Aly mengembangkan Rumpun Ilmu Agama Islam dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu yang meliputi takhasus:
 - a) Alquran dan ilmu Alquran;
 - b) tafsir dan ilmu tafsir;
 - c) hadis dan ilmu hadis;
 - d) fikih dan ushul fikih;
 - e) akidah dan filsafat Islam;
 - f) tasawuf dan tarekat;
 - g) ilmu falak;
 - h) sejarah dan peradaban Islam; dan
 - i) bahasa dan sastra Arab.
6. Takhasus pada Ma'had Aly diselenggarakan dalam bentuk Konsentrasi Kajian berdasarkan tradisi akademik Pesantren.
7. Ma'had Aly hanya dapat menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, program magister, dan program doktor pada 1 (satu) Rumpun Ilmu Agama Islam.
8. Ma'had Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) Konsentrasi Kajian pada 1 (satu) Rumpun Ilmu Agama Islam.
9. Materi muatan dalam kurikulum Ma'had Aly terdiri dari:
 - a) materi muatan dengan berbasis kompetensi dalam bentuk bahan kajian terstruktur berbasis Kitab Kuning yang terbagi dalam bahan kajian untuk kompetensi dasar, utama, dan pendukung;

- b) materi muatan wajib pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta bahasa Indonesia; dan
 - c) materi muatan mengenai pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Rumpun Ilmu Agama Islam dan Konsentrasi Kajian.
10. Pendirian Ma'had Aly wajib memperoleh izin dari Menteri yang diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a) berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b) memiliki Piagam Statistik Pesantren atau bukti lain yang sah yang menunjukkan bahwa Pesantren telah terdaftar di Kementerian Agama;
 - c) didirikan di lingkungan Pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi;
 - d) memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren;
 - e) Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f) mempunyai RIP Ma'had Aly;
 - g) memiliki paling sedikit 5 (lima) orang Dosen dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan pada setiap Konsentrasi Kajian;
 - h) memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sekurangnya berupa:
 - 1) ruang kelas;
 - 2) ruang pimpinan;
 - 3) ruang dosen;
 - 4) ruang tata usaha; dan
 - 5) ruang perpustakaan.
 - i) memiliki rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
 - j) memiliki Santri mukim, yaitu Santri yang bermukim di Pesantren paling sedikit 1000 (seribu) orang;
 - k) Santri yang terdaftar sebagai calon Mahasantri paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
 - l) mendapatkan surat rekomendasi pendirian dari Majelis Masyayikh.
11. Penyelenggaraan konsentrasi kajian wajib memperoleh izin dari Menteri yang diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a) hasil studi kelayakan;
 - b) kurikulum Konsentrasi Kajian;
 - c) dosen;
 - d) tenaga kependidikan;
 - e) sarana dan prasarana;
 - f) pendanaan; dan
 - g) manajemen akademik.

12. Izin pendirian Ma'had Aly baru diberikan untuk 1 (satu) Rumpun Ilmu Agama Islam dan 1 (satu) Konsentrasi Kajian pada program sarjana.
13. Izin penyelenggaraan Konsentrasi Kajian baru dalam 1 (satu) Rumpun Ilmu Agama Islam pada Ma'had Aly dan/atau izin penyelenggaraan program magister atau doktor untuk 1 (satu) Konsentrasi Kajian pada Ma'had Aly hanya dapat diberikan kepada Ma'had Aly yang telah mendapatkan izin pendirian dan telah berlangsung sekurangnya selama 5 (lima) tahun.

B. Persiapan Pengajuan Permohonan

1. Pesantren sebagai calon Pesantren Penyelenggara melakukan studi kelayakan pendirian Ma'had Aly, izin konsentrasi kajian baru pada Ma'had Aly, dan/atau izin penyelenggaraan program magister atau doktor pada Ma'had Aly dan mempersiapkan konsep dokumen persyaratan pengajuan permohonan setelah mempelajari ketentuan persyaratan yang diperlukan.
2. Untuk pengajuan izin pendirian Ma'had Aly baru, izin konsentrasi kajian baru pada Ma'had Aly, dan izin penyelenggaraan program magister atau doktor pada Ma'had Aly, Pesantren mempersiapkan RIP dengan ketentuan:
 - a) RIP merupakan deskripsi keadaan dan rencana pengembangan Ma'had Aly yang disusun berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Pesantren, yang terdiri atas:
 - 1) ringkasan singkat;
 - 2) pendahuluan;
 - 3) bidang akademik;
 - 4) bidang organisasi; dan
 - 5) lampiran.
 - b) Ringkasan singkat memuat uraian singkat mengenai keseluruhan rencana induk pengembangan Ma'had Aly.
 - c) Pendahuluan paling sedikit memuat uraian mengenai:
 - 1) profil singkat Pesantren;
 - 2) latar belakang dan tujuan pendirian Ma'had Aly;
 - 3) penjelasan mengenai alasan pemilihan Rumpun Ilmu Agama Islam dan Konsentrasi Kajian; dan
 - 4) nama Ma'had Aly.
 - d) Bidang akademik paling sedikit memuat uraian mengenai:
 - 1) kompetensi lulusan;
 - 2) desain kurikulum;
 - 3) desain Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - 4) sistem evaluasi pendidikan;
 - 5) manajemen dan proses pendidikan;
 - 6) Dosen dan tenaga kependidikan;
 - 7) analisis potensi calon Mahasantri; dan
 - 8) analisis potensi pendayagunaan lulusan Ma'had Aly.

- e) Bidang organisasi paling sedikit memuat uraian mengenai:
 - 1) organisasi Ma'had Aly;
 - 2) rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - 3) sarana dan prasarana; dan
 - 4) rancangan statuta Ma'had Aly.
- f) Lampiran paling sedikit memuat uraian mengenai:
 - 1) bukti izin terdaftar Pesantren;
 - 2) bukti berbadan hukum;
 - 3) bukti memiliki Santri mukim, yaitu Santri yang bermukim di Pesantren paling sedikit 1000 (seribu) orang;
 - 4) bukti memiliki Santri sebagai calon Mahasantri atau peserta didik Ma'had Aly paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
 - 5) bukti hasil studi kelayakan.
- 3. Pengajuan permohonan izin pendirian Ma'had Aly baru, izin konsentrasi kajian baru pada Ma'had Aly, dan izin penyelenggaraan program magister atau doktor pada Ma'had Aly, wajib mendapatkan rekomendasi dari Instansi Vertikal sesuai lokasi domisili Pesantren, yang diberikan secara berjenjang.
- 4. Rekomendasi dari Instansi Vertikal Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diberikan setelah dilakukan penelaahan kelayakan penyelenggaraan Ma'had Aly berdasarkan bukti hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Pesantren.
- 5. Rekomendasi dari Instansi Vertikal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi diberikan setelah dilakukan penelaahan terhadap RIP yang disiapkan oleh Pesantren dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan:
 - a) memiliki rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b) memiliki RIP yang lengkap;
 - c) memiliki bukti berbadan hukum berupa akta notaris dengan keputusan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d) terdaftar di Kementerian Agama sesuai dengan Piagam Statistik Pesantren atau bukti lain yang sah yang dimiliki Pesantren;
 - e) didirikan di lingkungan Pesantren sesuai dengan denah lokasi;
 - f) Pendidikan Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak didirikan.
 - g) memiliki daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan yang sekurangnya memuat daftar nama 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan untuk setiap Konsentrasi Kajian berikut penugasannya;
 - h) memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sekurangnya terdiri dari:
 - 1) ruang kelas;

- 2) ruang pimpinan;
 - 3) ruang dosen;
 - 4) ruang tata usaha; dan
 - 5) ruang perpustakaan;
 - i) memiliki rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
 - j) Pesantren memiliki Santri mukim, yaitu Santri yang bermukim di Pesantren paling sedikit 1000 (seribu) orang; dan
 - k) memiliki calon Mahasantri paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
6. Dalam melakukan penelaahan, Instansi Vertikal dapat melakukan visitasi lapangan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 7. Instansi Vertikal melakukan penelaahan segera pada kesempatan pertama setelah Pesantren menyampaikan konsep dokumen persyaratan, dengan memperhatikan kesiapan personel dan ketersediaan anggaran.
 8. Berdasarkan masukan dari Instansi Vertikal, Pesantren dapat melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian pada RIP.
 9. Pesantren mengajukan RIP kepada Majelis Masyayikh untuk mendapatkan rekomendasi.
 10. Dalam hal Majelis Masyayikh belum terbentuk, rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menjadi pengganti rekomendasi Majelis Masyayikh.
 11. Selain rekomendasi Majelis Masyayikh, Pesantren dapat meminta rekomendasi dari organisasi/forum/asosiasi yang menaungi Ma'had Aly sebagai bahan pertimbangan khusus.

C. Pengajuan Permohonan

1. Pimpinan Pesantren atau Kiai mengajukan permohonan izin pendirian Ma'had Aly secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan, dalam bentuk berkas digital dan disampaikan melalui aplikasi pengajuan yang ditetapkan oleh Direktur berupa:
 - a) data isian yang sekurangnya memuat:
 - 1) Nomor Statistik Pesantren;
 - 2) nama Pesantren;
 - 3) alamat Pesantren;
 - 4) tahun berdiri Pesantren;
 - 5) nama Ma'had Aly;
 - 6) program Ma'had Aly;
 - 7) Rumpun Ilmu Agama Islam yang diselenggarakan;
 - 8) Konsentrasi Kajian yang diselenggarakan;
 - 9) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 10) jumlah santri mukim.

- b) rekomendasi kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai lokasi domisili Pesantren, serta rekomendasi dari organisasi/forum/asosiasi yang menaungi Ma'had Aly jika ada;
 - c) rekomendasi Majelis Masyayikh, yang jika Majelis Masyayikh belum terbentuk menggunakan rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai pengganti rekomendasi Majelis Masyayikh;
 - d) akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - e) Piagam Statistik Pesantren atau bukti lain yang sah yang menunjukkan bahwa Pesantren telah terdaftar di Kementerian Agama;
 - f) denah lokasi;
 - g) struktur organisasi pengelola Pesantren;
 - h) surat pernyataan sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak didirikan.
 - i) RIP;
 - j) daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan yang sekurangnya memuat daftar nama 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan berikut penugasannya;
 - k) daftar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sekurangnya memuat:
 - 1) jumlah ruang kelas;
 - 2) jumlah ruang pimpinan;
 - 3) jumlah ruang dosen;
 - 4) jumlah ruang tata usaha; dan
 - 5) jumlah ruang perpustakaan;
 - l) rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
 - m) daftar santri mukim, yaitu Santri yang bermukim di Pesantren paling sedikit 1000 (seribu) orang; dan
 - n) daftar calon Mahasantri paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
2. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dengan mekanisme:
- a) Direktur Jenderal memberikan kewenangan melalui Direktur kepada pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas pada unit kerja pada Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan Ma'had Aly untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
 - b) Pemeriksaan dokumen dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima di aplikasi pengajuan dan dilaporkan kepada Direktur.

- c) Dalam hal dokumen tidak lengkap, Direktur menyampaikan surat pemberitahuan yang disampaikan dalam bentuk informasi hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen kepada pimpinan Pesantren untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
- d) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan pimpinan Pesantren atau Kiai tidak melengkapi dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.

D. Penetapan Izin Pendirian

1. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan dengan mekanisme :
 - a) Direktur Jenderal menetapkan tim untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan untuk melakukan penelaahan terhadap permohonan izin.
 - b) Tim verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan sekurangnya terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal dan Direktorat, unsur organisasi/forum/asosiasi yang menaungi Ma'had Aly, serta unsur akademisi pendidikan tinggi keagamaan Islam.
 - c) Verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan terhadap permohonan izin pendirian Ma'had Aly dilakukan sekurangnya 2 (dua) kali periode pelaksanaan untuk setiap tahun anggaran.
 - d) Verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan terhadap permohonan izin pendirian Ma'had Aly dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode pelaksanaan.
 - e) Penetapan masa setiap periode pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kalender akademik yang berlaku di Pesantren dan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
 - f) Jumlah personel yang melakukan tugas penelaahan verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan untuk setiap pengajuan berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang atau menyesuaikan dengan kemampuan alokasi waktu dan ketersediaan anggaran.
 - g) Verifikasi keabsahan dokumen dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) Pesantren diminta untuk menyampaikan presentasi mengenai substansi dalam RIP.
 - 2) Tim meminta konfirmasi dan/atau penjelasan mengenai:
 - (a) latar belakang dan tujuan pendirian Ma'had Aly;
 - (b) penjelasan mengenai alasan pemilihan Rumpun Ilmu Agama Islam dan Konsentrasi Kajian;

- (c) kompetensi lulusan;
 - (d) desain kurikulum yang disusun dengan berbasis kompetensi dalam bentuk bahan kajian terstruktur berbasis Kitab Kuning sekurangnya berupa daftar mata kuliah berikut kitab/buku/bahan ajar yang menjadi acuan;
 - (e) desain Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - (f) sistem evaluasi pendidikan;
 - (g) manajemen dan proses pendidikan;
 - (h) Dosen dan tenaga kependidikan;
 - (i) analisis potensi calon Mahasantri; dan
 - (j) analisis potensi pendayagunaan lulusan Ma'had Aly.
- 3) Tim memberikan penilaian secara kualitatif terhadap materi presentasi yang disampaikan oleh Pesantren.
 - 4) Tim dapat memberikan rekomendasi untuk menolak permohonan izin berdasarkan hasil penilaian yang diberikan.
- h) Verifikasi keabsahan dokumen dilakukan melalui pemanggilan perwakilan Pesantren, kunjungan langsung ke lokasi Pesantren, dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - i) Dalam hal Tim memberikan rekomendasi untuk dilanjutkan, dilakukan visitasi lapangan untuk memastikan:
 - 1) kesesuaian antara dokumen persyaratan yang diajukan dengan dokumen asli;
 - 2) kesiapan untuk melaksanakan kurikulum Ma'had Aly;
 - 3) kesesuaian jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) kesesuaian antara data santri mukim dalam pengajuan dengan kondisi sesungguhnya;
 - 5) pendidikan pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Pesantren didirikan;
 - 6) kesesuaian antara ketersediaan dan kebutuhan sarana prasarana;
 - 7) kesiapan penyediaan pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya; dan
 - 8) kesiapan manajemen akademik.
 - j) Visitasi lapangan dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi Pesantren dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- k) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan dilakukan:
 - 1) apabila diperlukan data dan informasi pendahuluan, tambahan, atau penjelas; dan/atau
 - 2) apabila ada kondisi tertentu seperti keterbatasan kemampuan alokasi waktu, ketersediaan anggaran, dan/atau kondisi tertentu lainnya yang menyebabkan pemanggilan perwakilan Pesantren atau kunjungan langsung ke lokasi Pesantren tidak dapat dilakukan.
2. Tim memberikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penelaahan.
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen yang disampaikan, permohonan izin ditolak disertai dengan alasan.
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen yang disampaikan, permohonan izin diterima dan dilanjutkan untuk Penetapan Izin melalui keputusan Direktur Jenderal.
5. Keputusan Direktur Jenderal Penetapan Izin Pendirian Ma'had Aly baru ditetapkan atas nama Menteri, yang memuat:
 - a) nama dan alamat Pesantren;
 - b) nama dan alamat Ma'had Aly; dan
 - c) nomor statistik Pesantren.
6. Keputusan Direktur Jenderal Penetapan Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian ditetapkan atas nama Menteri, yang memuat:
 - a) nama dan alamat Pesantren;
 - b) nama dan alamat Ma'had Aly;
 - c) nomor statistik Pesantren. dan
 - d) nama Konsentrasi Kajian.
7. Keputusan Direktur Jenderal Penetapan Izin Penyelenggaraan Program Magister atau Program Doktor Pada Ma'had Aly ditetapkan atas nama Menteri, yang memuat:
 - a) nama dan alamat Pesantren;
 - b) nama dan alamat Ma'had Aly;
 - c) nomor statistik Pesantren. dan
 - d) nama Konsentrasi Kajian.
8. Dalam setiap Keputusan Penetapan Izin disertakan informasi mengenai program pendidikan akademik yang diselenggarakan.
9. Keputusan Penetapan Izin Pendirian Ma'had Aly menjadi dasar untuk menetapkan Nomor Statistik Ma'had Aly sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan Izin Pendirian Ma'had Aly.
10. Direktur Jenderal menyampaikan salinan Keputusan Penetapan Izin kepada Pesantren setelah setelah data izin Ma'had Aly telah terintegrasi dengan sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan secara nasional.

E. Ketentuan Berlakunya Izin

1. Keputusan yang menetapkan izin pendirian Ma'had Aly dan/atau keputusan yang menetapkan penyelenggaraan program pendidikan akademik pada Ma'had Aly yang ditetapkan sebelum adanya ketentuan ini dinyatakan berlaku, untuk selanjutnya secara bertahap akan disesuaikan dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.
2. Keputusan Penetapan Izin Pendirian Ma'had Aly dapat menjadi acuan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu untuk menetapkan keterpenuhan kriteria mutu minimal institusi pada kategori *maqbul*.
3. Keputusan Penetapan Izin Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly dan izin penyelenggaraan program magister atau doktor pada Ma'had Aly dapat menjadi acuan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu untuk menetapkan keterpenuhan kriteria mutu minimal konsentrasi kajian pada kategori *maqbul*.
4. Izin pendirian Ma'had Aly, izin konsentrasi kajian pada Ma'had Aly, dan izin penyelenggaraan program magister atau doktor pada Ma'had Aly berlaku sepanjang penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Ma'had Aly sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pencabutan Izin pendirian Ma'had Aly, pencabutan izin konsentrasi kajian pada Ma'had Aly, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan program magister atau doktor pada Ma'had Aly dapat dilakukan berdasarkan:
 - a) laporan tertulis dari Instansi Vertikal, aparat pengawasan fungsional, dan/atau masyarakat yang menyatakan bahwa Pesantren tidak menyelenggarakan Ma'had Aly sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Majelis Masyayikh;
 - b) permintaan atau permohonan tertulis dari Dewan Masyayikh Pesantren; atau
 - c) rekomendasi dari Majelis Masyayikh apabila hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu yang dilakukan tidak memenuhi kriteria mutu minimal pada kategori *maqbul*, dan tidak ada komitmen untuk melakukan perbaikan atau peningkatan mutu.
6. Pencabutan izin pendirian Ma'had Aly, pencabutan izin konsentrasi kajian pada Ma'had Aly, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan program magister atau doktor pada Ma'had Aly dilakukan setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap dasar sebagaimana dalam nomor 5.
7. Pencabutan Izin pendirian Ma'had Aly, pencabutan izin konsentrasi kajian pada Ma'had Aly, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan program magister atau doktor pada Ma'had Aly dilakukan melalui penetapan keputusan Direktur Jenderal.

BAB III
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Pengendalian dan Pengawasan

1. Direktur menyelenggarakan pengendalian internal terhadap keseluruhan proses yang terkait izin pendirian Ma'had Aly, izin konsentrasi kajian pada Ma'had Aly, dan/atau izin penyelenggaraan program magister atau doktor pada Ma'had Aly.
2. Direktur bertanggung jawab atas:
 - a) pencapaian target kinerja keseluruhan proses yang terkait izin pendirian Ma'had Aly, izin konsentrasi kajian pada Ma'had Aly, dan/atau izin penyelenggaraan program magister atau doktor pada Ma'had Aly;
 - b) transparansi keseluruhan proses yang terkait izin pendirian Ma'had Aly, izin konsentrasi kajian pada Ma'had Aly, dan/atau izin penyelenggaraan program magister atau doktor pada Ma'had Aly; dan
 - c) akuntabilitas keseluruhan proses yang terkait izin pendirian Ma'had Aly, izin konsentrasi kajian pada Ma'had Aly, dan/atau izin penyelenggaraan program magister atau doktor pada Ma'had Aly.
3. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan, Direktur melaksanakan monitoring dan evaluasi.
4. Direktur dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal dan Direktorat, unsur organisasi/forum/asosiasi yang menaungi Ma'had Aly, unsur akademisi pendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau unsur lain yang dipandang mampu dan layak untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
5. Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:
 - a) kesesuaian antara pelaksanaan dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
 - b) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
6. Direktur mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
7. Dalam rangka pengawasan, Direktur dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal dan aparat pengawasan fungsional.

B. Layanan Pengaduan Masyarakat

1. Layanan pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk:
 - a) Membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan *public accountability* dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Agama;
 - b) Meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan melekat oleh masyarakat; serta
 - c) Mengetahui deteksi dini terhadap penyimpangan dan mencari solusi terbaik.
2. Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara:
 - a) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ataupun tertulis kepada Direktur Jenderal dan/atau Direktur;
 - b) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui akun media sosial resmi Kementerian Agama, Direktorat Jenderal, dan/atau Direktorat; dan/atau
 - c) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada portal: www.lapor.go.id
3. Masyarakat pelapor harus dapat menunjukkan bukti-bukti pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan teknis serta untuk menjamin pelaksanaan pemberian Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab bagi seluruh pemangku kepentingan, agar terwujud efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, serta Izin Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor Pada Ma'had Aly.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan lebih dalam, secara khusus disusun oleh Direktur berdasarkan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.



DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

KERTAS KERJA/INSTRUMEN

- A. Kertas Kerja/Instrumen Penelaahan Untuk Penerbitan Rekomendasi oleh Instansi Vertikal Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

**KERTAS KERJA PENELAAHAN PERMOHONAN IZIN MA'HAD ALY PADA
KABUPATEN/KOTA ...(1)
TAHUN ...(2)**

DATA PENGAJUAN	
Nomor Statistik Pesantren	(3)
Nama Pesantren	(4)
Alamat Pesantren	(5)
Tahun Berdiri Pesantren	(6)
Nama Ma'had Aly	(7)
Program Ma'had Aly	(8)
Rumpun Ilmu Agama Islam/Takhasus	(9)
Konsentrasi Kajian	(10)
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	(11)
Jumlah Santri Mukim	(12)
PENELAAHAN	
Rubrik	Hasil Penelaahan (13)
Rencana Pendirian Ma'had Aly/Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian/Penyelenggaraan Program Magister atau Doktor telah melalui Studi Kelayakan	YA <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/>
Studi Kelayakan yang dilakukan Pesantren dilaksanakan dengan baik dan dapat digunakan untuk menyusun RIP dengan lengkap	YA <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/>
Penelaah	(14)
Tanggal	(15)
Tanda Tangan	(16)

KETERANGAN PENGISIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili calon Pesantren Penyelenggara
(2)	Tahun dilakukan penelaahan
(3)	Diisi dengan nomor statistik calon Pesantren Penyelenggara
(4)	Diisi dengan nama calon Pesantren Penyelenggara
(5)	Diisi dengan alamat calon Pesantren Penyelenggara
(6)	Diisi dengan tahun berdiri calon Pesantren Penyelenggara
(7)	Diisi dengan nama Ma'had Aly yang diajukan
(8)	Diisi dengan Sarjana (M1)/Magister (M2)/Doktor (M3) sesuai dengan program pendidikan akademik yang diajukan
(9)	Diisi dengan rumpun Ilmu Agama Islam/Takhasus yang diajukan
(10)	Diisi dengan konsentrasi kajian yang diajukan
(11)	Diisi dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pengajuan
(12)	Diisi dengan jumlah santri mukim sesuai dengan pengajuan
(13)	Beri tanda pada blok yang sesuai berdasarkan rubrik yang ditentukan. Rekomendasi diberikan apabila seluruh blok hasil penelaahan: YA
(14)	Diisi dengan nama penelaah, yaitu personel yang melakukan penelaahan
(15)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan hasil penelaahan. Contoh: 12 Maret 2021
(16)	Tanda tangan penelaah

- B. Kertas Kerja/Instrumen Penelaahan Untuk Penerbitan Rekomendasi oleh Instansi Vertikal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

**KERTAS KERJA PENELAAHAN PERMOHONAN IZIN MA'HAD ALY PADA
PROVINSI ... (1)
TAHUN (2)**

DATA PENGAJUAN	
Nomor Statistik Pesantren	(3)
Nama Pesantren	(4)
Alamat Pesantren	(5)
Tahun Berdiri Pesantren	(6)
Nama Ma'had Aly	(7)
Program Ma'had Aly	(8)
Rumpun Ilmu Agama Islam/Takhasus	(9)
Konsentrasi Kajian	(10)
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	(11)
Jumlah Santri Mukim	(12)
PENELAAHAN	
Rubrik	Hasil Penelaahan (13)
Memiliki RIP yang lengkap	SESUAI <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/>
Memiliki bukti berbadan hukum berupa akta notaris dengan keputusan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	SESUAI <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/>
Terdaftar di kementerian agama sesuai dengan piagam statistik pesantren atau bukti lain yang sah yang dimiliki pesantren.	SESUAI <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/>
Didirikan di lingkungan pesantren sesuai dengan denah lokasi.	SESUAI <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/>
Memiliki struktur organisasi pengelola pesantren.	ADA <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/>

Pendidikan Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak didirikan.	SESUAI <input type="checkbox"/>	TIDAK <input type="checkbox"/>
Memiliki daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan yang sekurangnya memuat daftar nama 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan untuk setiap Konsentrasi Kajian berikut penugasannya.	SESUAI <input type="checkbox"/>	TIDAK <input type="checkbox"/>
Memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam pesantren sekurangnya terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang kelas. ▪ Ruang pimpinan. ▪ Ruang dosen. ▪ Ruang tata usaha. ▪ Ruang perpustakaan. 	SESUAI <input type="checkbox"/>	TIDAK <input type="checkbox"/>
Memiliki rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya.	SESUAI <input type="checkbox"/>	TIDAK <input type="checkbox"/>
Memiliki santri mukim paling sedikit 1000 (seribu) orang	SESUAI <input type="checkbox"/>	TIDAK <input type="checkbox"/>
memiliki calon Mahasantri paling sedikit 20 (dua puluh) orang	SESUAI <input type="checkbox"/>	TIDAK <input type="checkbox"/>
Dokumen Pengajuan permohonan izin pendirian Ma'had Aly dinyatakan : ... (14)		
Penelaah	(15)	
Tanggal	(16)	
Tanda Tangan	(17)	

KETERANGAN PENGISIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama Provinsi sesuai dengan domisili calon Pesantren Penyelenggara
(2)	Tahun dilakukan penelaahan
(3)	Diisi dengan nomor statistik calon Pesantren Penyelenggara
(4)	Diisi dengan nama calon Pesantren Penyelenggara
(5)	Diisi dengan alamat calon Pesantren Penyelenggara
(6)	Diisi dengan tahun berdiri calon Pesantren Penyelenggara
(7)	Diisi dengan nama Ma'had Aly yang diajukan
(8)	Diisi dengan Sarjana (M1)/Magister (M2)/Doktor (M3) sesuai dengan program pendidikan akademik yang diajukan
(9)	Diisi dengan rumpun Ilmu Agama Islam/Takhasus yang diajukan
(10)	Diisi dengan konsentrasi kajian yang diajukan
(11)	Diisi dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pengajuan
(12)	Diisi dengan jumlah santri mukim sesuai dengan pengajuan
(13)	Beri tanda pada blok yang sesuai berdasarkan rubrik yang ditentukan.
(14)	1. Isi SESUAI apabila hasil penelaahan berdasarkan rubrik yang ditentukan seluruhnya : SESUAI 2. Isi TIDAK SESUAI apabila hasil penelaahan berdasarkan rubrik yang ditentukan 1 atau lebih : TIDAK SESUAI
(15)	Diisi dengan nama penelaah, yaitu personel yang melakukan penelaahan
(16)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan hasil penelaahan. Contoh: 12 Maret 2021
(17)	Tanda tangan penelaah

C. Kertas Kerja/Instrumen Verifikasi Keabsahan Dokumen (*Desk Evaluation*)

**KERTAS KERJA VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN (*DESK EVALUATION*) IZIN
PENDIRIAN MA'HAD ALY
TAHUN ... (1)**

DATA PENGAJUAN	
Nomor Statistik Pesantren	(2)
Nama Pesantren	(3)
Alamat Pesantren	(4)
Tahun Berdiri Pesantren	(5)
Nama Ma'had Aly	(6)
Program Ma'had Aly	(7)
Rumpun Ilmu Agama Islam/Takhasus	(8)
Konsentrasi Kajian	(9)
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	(10)
Jumlah Santri Mukim	(11)
VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN (<i>DESK EVALUATION</i>)	
Rubrik	Analisa (12)
Latar Belakang dan Tujuan Pendirian Ma'had Aly <i>Pesantren harus mampu menjelaskan kenapa Pesantren merasa perlu mendirikan Ma'had Aly, dan dapat menunjukkan bukti hasil studi kelayakan.</i>	

<p>Pemilihan Rumpun Ilmu Agama Islam dan Konsentrasi Kajian.</p> <p><i>Pesantren harus mampu menjelaskan korelasi antara pemilihan Rumpun Ilmu Agama Islam dan Konsentrasi Kajian dengan latar tradisi akademik yang ada di Pesantren yang menjadi distingsinya, dan dapat menunjukkan bukti hasil studi kelayakan</i></p>	
<p>Kompetensi lulusan.</p> <p><i>Pesantren harus mampu menjelaskan korelasi latar belakang dan tujuan pendirian Ma'had Aly dengan pemilihan Rumpun Ilmu Agama Islam dan Konsentrasi Kajian berdasarkan tradisi akademik yang ada di Pesantren yang menjadi distingsinya, untuk membangun rumusan kompetensi lulusan, dengan memilah menjadi:</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>kompetensi dasar;</i>▪ <i>kompetensi utama; dan</i>▪ <i>kompetensi pendukung.</i>	
<p>Desain kurikulum berikut kitab/buku/bahan ajar yang menjadi acuan.</p> <p><i>Pesantren harus mampu menerjemahkan rumusan kompetensi lulusan menjadi desain kurikulum yang disusun dengan berbasis kompetensi dalam bentuk bahan kajian terstruktur berbasis Kitab Kuning sekurangnya berupa daftar mata kuliah berikut kitab/buku/bahan ajar yang menjadi acuan, yang selaras dengan latar belakang dan tujuan pendirian Ma'had Aly serta pemilihan Rumpun Ilmu Agama Islam dan Konsentrasi Kajian.</i></p>	

<p>Desain Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p><i>Pesantren harus mampu menjelaskan desain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berikut korelasinya dengan pengembangan Ma'had Aly, yang sesuai dengan tradisi akademik Pesantren.</i></p>	
<p>Sistem Evaluasi Pendidikan</p> <p><i>Pesantren harus mampu menjelaskan sistem evaluasi pendidikan yang akan diselenggarakan berikut korelasinya dengan pengembangan Ma'had Aly, yang sesuai dengan tradisi akademik Pesantren.</i></p>	
<p>Manajemen dan Proses Pendidikan</p> <p><i>Pesantren harus mampu menjelaskan manajemen dan proses pendidikan yang akan diselenggarakan berikut korelasinya dengan pengembangan Ma'had Aly yang sesuai dengan tradisi akademik Pesantren, sekurangnya menjelaskan mengenai:</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>posisi Dewan Masyayikh</i>▪ <i>posisi penyusun kebijakan di bidang akademik;</i>▪ <i>posisi pelaksana akademik;</i>▪ <i>posisi pengawas dan penjaminan mutu;</i>▪ <i>posisi penunjang akademik atau sumber belajar; dan</i>▪ <i>posisi pelaksana administrasi atau tata usaha.</i>	

<p>Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p><i>Memastikan jumlah dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu minimal 5 (lima) orang dosen dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan untuk setiap konsentrasi kajian</i></p> <p><i>Memastikan kualifikasi dan kompetensi pendidik sesuai dengan ketentuan:</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>berpendidikan paling rendah magister dari perguruan tinggi terakreditasi; dan</i>▪ <i>memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan akademik sesuai dengan mata kuliah yang diampu.</i> <p><i>Dosen dapat berasal dari:</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>lulusan Pesantren sepanjang dinilai memenuhi kualifikasi dan kompetensi; dan</i>▪ <i>orang yang memiliki keahlian dan/ atau prestasi luar biasa.</i> <p><i>Memastikan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dapat mendukung penugasannya</i></p> <p><i>Tenaga kependidikan dapat berasal dari Dosen yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan</i></p> <p><i>Pesantren harus dapat menjelaskan proses penetapan Dosen dan Tenaga Kependidikan</i></p>	
<p>Analisis Potensi Calon Mahasantri</p> <p><i>Pesantren harus mampu menjelaskan analisis potensi calon Mahasantri, dan dapat menunjukkan bukti hasil studi kelayakan.</i></p>	
<p>Analisis Potensi Pendayagunaan Lulusan Ma'had Aly</p> <p><i>Pesantren harus mampu menjelaskan analisis potensi pendayagunaan lulusan Ma'had Aly dan dapat menunjukkan bukti hasil studi kelayakan.</i></p>	

Rekomendasi berdasarkan analisa hasil verifikasi keabsahan dokumen: ... (13) dengan alasan :	
(14)	
Penelaah	(15)
Tanggal	(16)
Tanda Tangan	(17)

KETERANGAN PENGISIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Tahun dilakukan penelaahan
(2)	Diisi dengan nomor statistik calon Pesantren Penyelenggara
(3)	Diisi dengan nama calon Pesantren Penyelenggara
(4)	Diisi dengan alamat calon Pesantren Penyelenggara
(5)	Diisi dengan tahun berdiri calon Pesantren Penyelenggara
(6)	Diisi dengan nama Ma'had Aly yang diajukan
(7)	Diisi dengan Sarjana (M1)/Magister (M2)/Doktor (M3) sesuai dengan program pendidikan akademik yang diajukan
(8)	Diisi dengan rumpun Ilmu Agama Islam/Takhasus yang diajukan
(9)	Diisi dengan konsentrasi kajian yang diajukan
(10)	Diisi dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pengajuan
(11)	Diisi dengan jumlah santri mukim sesuai dengan pengajuan
(12)	Diisi dengan narasi analisa berdasarkan rubrik yang sudah ditentukan. Narasi analisa merupakan penilaian kualitatif atas rubrik yang sudah ditentukan, yang pada intinya menunjukkan kemampuan Pesantren menjelaskan argumen pendukung atas keterpenuhan ketentuan dalam rubrik. Penelaah dapat melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lebih mendalam terkait rubrik, misalnya menanyakan latar belakang pimpinan Pesantren, menguji kemampuan ustadz/dosen atau santri, dan sebagainya. Kondisi-kondisi yang mendukung ataupun kurang mendukung perlu dijelaskan dengan singkat namun lengkap.
(13)	1. Isi TIDAK DAPAT DILANJUTKAN apabila hasil keseluruhan analisa memberikan rekomendasi tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya 2. Isi DAPAT DILANJUTKAN apabila hasil keseluruhan analisa memberikan rekomendasi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya
(14)	Diisi dengan alasan pemberian rekomendasi yang merupakan ringkasan dari seluruh analisa
(15)	Diisi dengan nama penelaah, yaitu personel yang melakukan penelaahan
(16)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan hasil penelaahan. Contoh: 12 Maret 2021
(17)	Tanda tangan penelaah

D. Kertas Kerja/Instrumen Visitasi Lapangan

**KERTAS KERJA VISITASI LAPANGAN IZIN MA'HAD ALY
TAHUN ...(1)**

DATA PENGAJUAN	
Nomor Statistik Pesantren	(2)
Nama Pesantren	(3)
Alamat Pesantren	(4)
Tahun Berdiri Pesantren	(5)
Nama Ma'had Aly	(6)
Program Ma'had Aly	(7)
Rumpun Ilmu Agama Islam/Takhasus	(8)
Konsentrasi Kajian	(9)
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	(10)
Jumlah Santri Mukim	(11)
VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN DAN VISITASI LAPANGAN	
Rubrik	Analisa (12)
<p>Kesesuaian antara dokumen persyaratan yang diajukan dengan dokumen asli.</p> <p><i>Memastikan kesesuaian antara dokumen persyaratan yang diajukan dengan dokumen asli</i></p>	
<p>Kesiapan untuk melaksanakan kurikulum Ma'had Aly</p> <p><i>Memastikan kesiapan pelaksanaan kurikulum Ma'had Aly berdasarkan hasil desk evaluation dan seluruh kitab/buku/referensi ajar telah tersedia.</i></p>	

<p>Kesesuaian jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p><i>Memastikan kesesuaian jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil desk evaluation,</i></p>	
<p>Kesesuaian antara data santri mukim dalam pengajuan dengan kondisi sesungguhnya.</p> <p><i>Memastikan jumlah santri mukim sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu minimal 1000 (seribu) santri yang seluruhnya bermukim di asrama Pesantren.</i></p>	
<p>Pendidikan pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Pesantren didirikan</p> <p><i>Memastikan pendidikan pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Pesantren didirikan</i></p>	
<p>Kesesuaian antara ketersediaan dan kebutuhan sarana prasarana</p> <p><i>Memastikan ketersediaan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sekurangnya tersedia ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, dan ruang perpustakaan.</i></p> <p><i>Seluruh sarana dan prasarana harus berada di lingkungan Pesantren berdasarkan denah lokasi</i></p> <p><i>Sarana prasarana harus memenuhi kriteri aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.</i></p> <p><i>Apabila ketentuan kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan belum ditetapkan oleh Majelis Masyayikh, dapat menggunakan kriteria mutu dasar sebagai berikut:</i></p>	

<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Sarana prasarana harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk melayani mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, termasuk apabila menerapkan sistem ruang terintegrasi.</i>▪ <i>Setiap ruang memiliki bukaan yang memungkinkan terjadinya sirkulasi udara dan pencahayaan alami, serta memberikan pandangan ke luar ruang.</i>▪ <i>Setiap ruang mampu melindungi warga belajar dari gangguan dari perubahan suhu dan cuaca, seperti angin, hujan, dan panas atau dingin yang berlebih, serta gangguan keamanan lainnya seperti hewan liar.</i>▪ <i>Setiap ruang mampu membentuk kondisi atau keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau.</i>▪ <i>Setiap ruang memiliki akses yang memadai agar warga belajar dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya.</i>▪ <i>Struktur bangunan harus didesain untuk dapat menahan beban mati dan hidup, serta memiliki faktor keamanan terhadap penambahan beban sementara dan bencana alam, dengan pemilihan material, tipe konstruksi, metode konstruksi, serta perencanaan yang efisien agar maksud tersebut dapat tercapai.</i>	
<p>Kesiapan penyediaan pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya.</p> <p><i>Memastikan Pesantren telah mempersiapkan penyediaan pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya dengan sekurangnya dapat menjelaskan kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan.</i></p>	

<p>Kesiapan manajemen akademik.</p> <p><i>Memastikan kesiapan manajemen akademik, sekurangnya yang terkait dengan keberadaan.:</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Dewan Masyayikh</i>▪ <i>penyusun kebijakan di bidang akademik;</i>▪ <i>pelaksana akademik;</i>▪ <i>pengawas dan penjaminan mutu;</i>▪ <i>penunjang akademik atau sumber belajar;</i>▪ <i>pelaksana administrasi atau tata usaha;</i>▪ <i>evaluasi hasil belajar untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata kuliah dan kompetensi lulusan; dan</i>▪ <i>evaluasi diri secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dan menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan dalam sistem informasi dan manajemen data Pesantren yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.</i>	
<p>Rekomendasi berdasarkan visitasi lapangan: ... (13) dengan alasan :</p> <p style="text-align: center;">(14)</p>	
Penelaah	(15)
Tanggal	(16)
Tanda Tangan	(17)

KETERANGAN PENGISIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Tahun dilakukan penelaahan
(2)	Diisi dengan nomor statistik calon Pesantren Penyelenggara
(3)	Diisi dengan nama calon Pesantren Penyelenggara
(4)	Diisi dengan alamat calon Pesantren Penyelenggara
(5)	Diisi dengan tahun berdiri calon Pesantren Penyelenggara
(6)	Diisi dengan nama Ma'had Aly yang diajukan
(7)	Diisi dengan Sarjana (M1)/Magister (M2)/Doktor (M3) sesuai dengan program pendidikan akademik yang diajukan
(8)	Diisi dengan rumpun Ilmu Agama Islam/Takhasus yang diajukan
(9)	Diisi dengan konsentrasi kajian yang diajukan
(10)	Diisi dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pengajuan
(11)	Diisi dengan jumlah santri mukim sesuai dengan pengajuan
(12)	<p>Diisi dengan narasi analisa berdasarkan rubrik yang sudah ditentukan.</p> <p>Narasi analisa merupakan penilaian kualitatif atas rubrik yang sudah ditentukan, yang pada intinya menunjukkan kesesuaian antara kondisi saat dilakukan observasi dan/atau penelaahan dokumen dengan ketentuan dalam rubrik, dan/atau kesiapan untuk memenuhi ketentuan dalam rubrik. Penelaah dapat melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lebih mendalam terkait rubrik, misalnya menanyakan latar belakang pimpinan Pesantren, menguji kemampuan ustadz/dosen atau santri, dan sebagainya. Kondisi-kondisi yang mendukung ataupun kurang mendukung perlu dijelaskan dengan singkat namun lengkap.</p>
(13)	<ol style="list-style-type: none">1. Isi DITOLAK apabila hasil keseluruhan analisa memberikan rekomendasi DITOLAK2. Isi DITERIMA apabila hasil keseluruhan analisa memberikan rekomendasi DITERIMA
(14)	Diisi dengan alasan pemberian rekomendasi yang merupakan ringkasan dari seluruh analisa
(15)	Diisi dengan nama penelaah, yaitu personel yang melakukan penelaahan
(16)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan hasil penelaahan. Contoh: 12 Maret 2021
(17)	Tanda tangan penelaah